



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Karantina ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 95/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Kesehatan dan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan teknis dalam melaksanakan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KETIGA : Pelaksana Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ikan yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Karantina ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 95/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan



Hari Maryadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN
SERTIFIKAT KESEHATAN DAN MUTU
HASIL PERIKANAN

**PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan ditataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan.

Perkembangan dalam bidang informasi, berdampak pada dunia perdagangan, yang menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelayanan, termasuk layanan sertifikasi yang cepat dan efisien (*on-time and on-line*). Peningkatan kualitas layanan sertifikasi yang cepat dan efisien diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia. Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan ketertelusuran produk harus diimplementasikan dan terintegrasi dalam sistem sertifikasi hasil perikanan.

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor, yang merupakan jaminan otentik dari pemerintah atau negara.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) atau disebut juga *Health Certificate* (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Untuk ekspor tujuan negara Uni Eropa, proses sertifikasi menggunakan *Trade Control and Expert System* (TRACES). Melalui sistem tersebut, Pelaku usaha dan Otoritas Kompeten dapat menelusuri atau mendapatkan informasi pergerakan produk sehingga apabila ada

ancaman/bahaya terhadap *consignment* dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat dan dengan cara yang terkoordinasi.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Keputusan Kepala Badan meliputi tata cara penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan

1.3 Tujuan

Untuk menjadi pedoman bagi inspektur mutu dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala UPT dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan agar terlaksana dengan efektif.

1.4 Sasaran

Inspektur mutu dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala UPT dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di UPT.

1.5 Definisi

1. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
2. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
4. Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
5. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
6. Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CBIB adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan yang Baik.
7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.
8. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
9. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat SMKHP adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil

Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan.

10. Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui surveilans.
11. Surveilans adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
12. Pengambilan Contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot, produksi, atau populasi.
13. Pengujian Contoh adalah suatu kegiatan teknis yang dilakukan di laboratorium yang menggunakan dan metode atau parameter tertentu sesuai dengan persyaratan dan standar terhadap contoh yang diuji.
14. Permohonan pemeriksaan pemenuhan persyaratan mutu yang selanjutnya disebut Permohonan adalah pelaporan dan penyerahan dokumen persyaratan mutu dan/atau keamanan Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Pemilik Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Hasil Perikanan dan/atau yang bertanggung jawab atas pengeluaran.
16. Pemohon adalah Pemilik atau kuasanya yang mengajukan Permohonan.
17. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
20. Badan adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
21. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
22. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
23. SIAP MUTU adalah laman resmi Kementerian yang digunakan oleh pelaku usaha untuk Permohonan Pengeluaran Hasil Perikanan ke luar negeri.

1.6. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015

- tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk hasil Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB II
PETUNJUK PENERBITAN
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (SMKHP)

2.1. Informasi Umum

- 2.1.1. Hasil Perikanan konsumsi atau nonkonsumsi yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi SMKHP yang diterbitkan berdasarkan Pengawasan Mutu.
- 2.1.2. SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan tujuan:
 - a. Konsumsi; dan
 - b. Nonkonsumsi.
- 2.1.3. Dalam hal belum dilakukan Pengawasan Mutu, SMKHP dapat diterbitkan tanpa dilengkapi SKHS dan/atau LHU terhadap unit usaha yang telah memperoleh Sertifikat CBIB dan Sertifikat CPIB, terhadap :
 - a. Unit usaha yang baru memiliki Sertifikat CBIB dan Sertifikat CPIB; atau
 - b. Unit usaha yang baru memiliki Sertifikat CBIB dan Sertifikat CPIB dengan dilengkapi LHU sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor.
- 2.1.4. Dalam hal belum dilakukan Pengawasan Mutu, SMKHP dapat diterbitkan tanpa dilengkapi SKHS dan/atau LHU terhadap unit usaha yang telah memperoleh Sertifikat PMMT/HACCP dan/atau SKP terhadap :
 - a. Unit usaha yang baru memiliki Sertifikat PMMT/HACCP dan/atau SKP; atau
 - b. Unit usaha yang baru memiliki Sertifikat PMMT/HACCP dan/atau SKP dengan dilengkapi LHU sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor
- 2.1.5. Apabila *buyer* membutuhkan hasil pengujian terhadap produk, maka SMKHP dapat dilampiri dengan *Test Result* (TR) dari laboratorium penguji
- 2.1.6. UPT dapat melayani penerbitan SMKHP terhadap jenis ikan tertentu yang belum masuk dalam ruang lingkup produk yang telah disertifikasi SKP dan/atau PMMT/HACCP, apabila telah dilakukan internal monitoring dan pemantauan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dibuktikan dengan rekaman.
- 2.1.7. Format SMKHP harus sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.1.8. SMKHP ditandatangani oleh kepala UPT sebagai Pejabat Penandatangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan a.n. Menteri dan dibubuhi stempel BPPMHKP.
- 2.1.9. Apabila kepala UPT berhalangan karena tidak berada di tempat, maka SMKHP dapat ditandatangani oleh *alternate* Pejabat Penandatangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan a.n. Menteri dan dibubuhi stempel BPPMHKP.
- 2.1.10. SMKHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
- 2.1.11. Pengawasan mutu dalam rangka penerbitan SMKHP dikecualikan untuk barang kiriman berupa barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran.

2.2. Persyaratan Permohonan

- 2.2.1. SMKHP untuk konsumsi dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. Hasil Perikanan berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
 - b. Hasil Perikanan berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau
 - c. Hasil Perikanan yang berasal dari unit usaha yang memiliki sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan telah dilakukan Pengawasan Mutu
- 2.2.2. SMKHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.
- 2.2.3. Frekuensi Pengawasan mutu unit usaha yang akan diterbitkan SMKHP dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pada unit usaha yang menerapkan CBIB dilakukan sebagai berikut:
 - (1) nilai penerapan CBIB sangat baik minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan; atau
 - (2) nilai penerapan CBIB baik minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - b. pada unit usaha yang menerapkan CPIB dilakukan sebagai berikut:
 - (1) nilai penerapan CPIB sangat baik minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan; atau
 - (2) nilai penerapan CPIB baik minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - c. pada unit usaha yang menerapkan PMMT/HACCP dilakukan sebagai berikut:
 - (1) nilai penerapan PMMT/HACCP A minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - (2) nilai penerapan PMMT/HACCP B minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; atau
 - (3) nilai penerapan PMMT/HACCP C minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - d. pada unit usaha yang menerapkan SKP dilakukan sebagai berikut:
 - (1) nilai penerapan SKP A minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan;
 - (2) nilai penerapan SKP B minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; atau
 - (3) nilai penerapan SKP C minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan

2.3. Tata Cara Permohonan

- 2.3.1 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SMKHP kepada UPT yang melakukan Pengawasan Mutu melalui SIAP MUTU atau secara manual.
- 2.3.2 Permohonan berupa:
 - a. Data yang terdiri dari:
 - (1) nama dan alamat pengirim;

- (2) nama dan alamat penerima;
- (3) nama dan alamat unit usaha;
- (4) nomor pokok wajib pajak Pemohon atau perusahaan;
- (5) nama komoditas/produk;
- (6) jenis komoditas;
- (7) bentuk dan jumlah kemasan;
- (8) tanggal pengiriman;
- (9) jenis alat angkut;
- (10) identitas alat angkut;
- (11) negara tujuan;
- (12) pelabuhan asal;
- (13) pelabuhan muat ekspor;
- (14) pelabuhan bongkar;
- (15) nomor Sertifikat CBIB, Sertifikat CPIB, Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, atau SKP kecuali untuk barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran; dan
- (16) nomor registrasi ke negara mitra untuk Pengeluaran ke negara tujuan tertentu kecuali untuk barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran.

b. Dokumen yang terdiri dari:

- (1) *Packing List* (PL) Identitas Produk atau *batch code* yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi barang yang dimuat, volume, kode/tanggal produksi, tujuan, tanggal dan alat pengangkutan.
- (2) *Invoice* yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi harga barang yang dimuat.
- (3) surat pernyataan sesuai dengan form F/01/SMKHP/001 yang memuat:
 - a) Hasil Perikanan yang dilakukan Pengeluaran bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan
 - b) Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan Pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SMKHP.
- (4) surat keterangan, surat undangan atau bukti permintaan untuk barang kiriman, yaitu:
 - a) surat keterangan barang diplomatik untuk barang diplomatik;
 - b) surat undangan pameran untuk barang pameran;
 - c) bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan
 - d) surat keterangan penelitian untuk barang penelitian.

2.3.3 Petugas pelayanan menerima dan melakukan pencetakan permohonan secara online atau manual.

2.4. Evaluasi Penerbitan SMKHP

2.4.1 Kepala UPT menugaskan petugas untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap kelengkapan dan/atau keabsahan data dan dokumen melalui SIAP MUTU atau manual dengan mengisi formulir hasil evaluasi administrasi sesuai dengan form F/02/SMKHP/001.

2.4.2 Hasil evaluasi administrasi memuat rekomendasi hasil evaluasi:

- a. Dapat dilakukan evaluasi teknis apabila menunjukkan kesesuaian dengan seluruh kelengkapan persyaratan/ketentuan
 - b. ditolak apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah.
- 2.4.3 Kepala UPT menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan/atau Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui SIAP MUTU atau manual dengan mengisi formulir hasil evaluasi teknis form F/03/SMKHP/001.
- 2.4.4 Evaluasi teknis dilakukan terhadap:
- a. Surat keterangan Hasil Surveilans (SKHS) dan/atau laporan/rekaman hasil surveilans.
 - b. Laporan hasil pengujian dalam rangka Pengawasan Mutu.
- 2.4.5 Hasil evaluasi teknis memuat rekomendasi hasil evaluasi:
- a. Dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian dengan seluruh persyaratan/ketentuan.
 - b. Tidak dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan/ketentuan.
- 2.4.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Teknis
- a. Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan/atau Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang ditugaskan melaporkan hasil evaluasi kepada kepala UPT untuk selanjutnya disampaikan ke bagian administrasi pelayanan sesuai rekomendasi verifikator.
 - b. Apabila Hasil Evaluasi memberikan rekomendasi SMKHP “dapat diterbitkan”, maka bagian administrasi pelayanan melakukan pencetakan draft SMKHP.
 - c. Apabila Hasil Evaluasi memberikan rekomendasi SMKHP “tidak dapat diterbitkan” maka bagian administrasi pelayanan menyampaikan hasil evaluasi tersebut ke Pemohon.
 - d. Pemohon melakukan pengecekan kebenaran draft SMKHP dengan data permohonan.
 - (1) hasil pengecekan draft SMKHP menunjukkan kesesuaian, maka pemohon membubuhkan paraf pada draft SMKHP.
 - (2) hasil pengecekan draft SMKHP tidak menunjukkan kesesuaian, maka pemohon melakukan perbaikan, membubuhkan paraf pada draft SMKHP.
 - e. Petugas administrasi pelayanan melakukan pencetakan SMKHP.

2.5 Pencetakan dan Penandatanganan SMKHP

- 2.5.1. Pencetakan SMKHP dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengisian SMKHP untuk masing-masing negara tujuan ekspor.
- 2.5.2. Pencetakan SMKHP dapat dilakukan melalui SIAP MUTU atau manual
- 2.5.3. Salinan SMKHP dicetak di atas kertas dengan ukuran A4 Dan berat 80 (delapan puluh) gsm.
- 2.5.4. Untuk hasil perikanan yang berasal dari unit usaha yang menerapkan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP, atau SKP, dalam satu pengiriman yang berisi maksimal 3 (tiga) jenis produk dengan bahaya potensial (*potential hazard*) yang sama dapat menggunakan 1 (satu) SMKHP;

- 2.5.5. Kepala UPT bertanggungjawab terhadap kesesuaian dan kejelasan hasil cetakan SMKHP, yang terdiri dari:
 - a. data SMKHP dengan permohonan;
 - b. jenis sertifikat berdasarkan negara tujuan, tipe dan jenis produk;
 - c. nomor registrasi negara mitra; dan
 - d. pemberian nomor SMKHP.
- 2.5.6. Verifikator melakukan verifikasi terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian isi SMKHP, apabila telah sesuai maka verifikator membubuhkan paraf pada lembar SMKHP untuk arsip UPT;
- 2.5.7. Pejabat penandatanganan menandatangani SMKHP yang sudah diverifikasi dan dibubuhi stempel BPPMHKP dengan warna tinta yang berbeda dari bagian lain sertifikat (warna ungu). Tanda tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke negara mitra dan menggunakan tinta warna hijau;
- 2.5.8. Apabila SMKHP atau lampirannya terdiri dari lebih dari satu halaman, maka setiap halamannya harus diberi nomor halaman dengan format hal... dari... dan ditandatangani dengan posisi untuk halaman yang tidak disediakan tempat, maka ditandatangani disebelah kanan paling bawah dan halaman akhir dilakukan ditempat yang telah ditentukan.

2.6 Penyerahan dan Pendistribusian SMKHP

- 2.6.1 Pejabat penandatanganan SMKHP menyerahkan SMKHP ke bagian administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak unit usaha.
- 2.6.2 Bukti penyerahan SMKHP didokumentasikan.
- 2.6.3 Pihak unit usaha pengambil SMKHP harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian SMKHP dengan permohonannya yang diajukan.
- 2.6.4 Pihak unit usaha pengambil SMKHP hanya bisa dilakukan oleh pemohon atau seorang yang dikuasakan oleh pemohon untuk mengambil SMKHP dengan surat kuasa bermaterai.

2.7 Penerbitan SMKHP Untuk Barang Kiriman

- 2.7.1 Hasil Periklanan dalam bentuk barang kiriman yang akan dilakukan Pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat diterbitkan SMKHP dengan ketentuan barang kiriman berupa:
 - a. barang diplomatik: tidak untuk diperdagangkan;
 - b. sampel perdagangan:
 - 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2) tidak untuk diperdagangkan.
 - c. sampel penelitian:
 - 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2) tidak untuk diperdagangkan.
 - d. sampel pameran:
 - 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan

2) tidak untuk diperdagangkan.

2.8 Penerbitan SMKHP Untuk Tujuan Uni Eropa

- 2.8.1 Pemohon membuat SMKHP tujuan Uni Eropa pada sistem TRACES dan menyampaikan kepada Otoritas Kompeten secara online untuk proses lebih lanjut.
- 2.8.2 Pemohon menginformasikan permohonan SMKHP tersebut kepada UPT.
- 2.8.3 Pejabat penandatanganan SMKHP melakukan evaluasi terhadap permohonan dengan melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian seluruh isi dokumen permohonan;
- 2.8.4 Pejabat penandatanganan SMKHP melakukan pemeriksaan SMKHP pada bagian *Attestation* / Pernyataan Kesehatan.
- 2.8.5 Apabila hasil pemeriksaan telah sesuai, maka Pejabat penandatanganan SMKHP melakukan validasi dan pencetakan salinan SMKHP.
- 2.8.6 Pemohon melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian salinan SMKHP dengan data permohonan.
 - a. hasil pengecekan draft SMKHP menunjukkan kesesuaian, maka pemohon membubuhkan paraf pada salinan SMKHP.
 - b. hasil pengecekan salinan SMKHP tidak menunjukkan kesesuaian, maka Pejabat penandatanganan SMKHP melakukan perbaikan SMKHP.
- 2.8.7 Pejabat penandatanganan SMKHP melakukan pencetakan SMKHP sesuai dengan kebutuhan negara tujuan ekspor.
- 2.8.8 SMKHP pada system TRACES dicetak di atas kertas dengan ukuran A4 dan berat 80 (delapan puluh) gsm.
- 2.8.9 Pejabat penandatanganan SMKHP menandatangani SMKHP yang sudah divalidasi dan dibubuhi stempel BPPMHKP dengan warna tinta yang berbeda dari bagian lain sertifikat (ungu). Tanda tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke Uni Eropa dan menggunakan tinta warna hijau.
- 2.8.10 Setiap halaman SMKHP harus ditandatangani dengan posisi tandatangan di bawah bagian kanan dan halaman terakhir ditandatangani di tempat yang telah ditentukan.
- 2.8.11 Verifikator melakukan pengecekan ulang terhadap SMKHP yang sudah ditandatangani dan menyerahkan ke bagian administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak UPI.
- 2.8.12 Verifikator melakukan verifikasi terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian isi SMKHP, apabila telah sesuai maka verifikator membubuhkan paraf pada lembar SMKHP untuk arsip UPT

2.9 Pemantauan dan Evaluasi

- 2.9.1 Sekretariat Badan selaku pemegang data agar menyampaikan rekapitulasi penerbitan SMKHP ke penanggung jawab SMKHP di Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen setiap bulan.
- 2.9.2 Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan SMKHP di UPT minimal 1 (satu) kali setahun.

2.10 Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara

- 2.10.1 Apabila Unit Usaha tidak melakukan tindakan perbaikan Pengawasan Mutu sampai batas waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pengawasan Mutu maka kepala UPT

- memberikan surat peringatan tertulis sesuai form F/04/SMKHP/001.
- 2.10.2 Apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis, Unit Usaha tetap tidak melakukan tindakan perbaikan sampai batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, maka Kepala UPT melakukan penangguhan penerbitan SMKHP sementara dengan menerbitkan Surat Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara sesuai dengan form F/05/SMKHP/001.
- 2.10.3 Kepala UPT juga dapat memberikan Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara terhadap:
- a. Unit Usaha yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP untuk tujuan negara tertentu apabila temuan ketidaksesuaian hasil surveilan tidak sesuai dengan Grade Peringkat PMMT/HACCP dan atau hasil pengujian dalam rangka Pengawasan Mutu tidak memenuhi hasil persyaratan.
 - b. Unit Usaha yang belum dilakukan pengawasan Mutu sesuai jadwal atas permintaan Unit Usaha.
- 2.10.4 Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara dapat dicabut apabila Unit Usaha sudah melakukan tindakan perbaikan dan/atau sudah dilakukan Pengawasan Mutu sesuai dengan frekuensi yang berlaku dengan menerbitkan Surat Pencabutan Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara sesuai form F/06/SMKHP/001.

BAB III

PERUBAHAN/PENGGANTIAN SMKHP

3.1 Informasi Umum

- 3.1.1 UPT dapat melakukan perubahan terhadap SMKHP apabila ada surat permohonan perubahan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian atau tertulis dari Unit Usaha sesuai dengan form F/07/SMKHP/001 dengan melampirkan SMKHP asli.
- 3.1.2 Perubahan SMKHP dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama dan nomor alat angkut;
 - b. penerima di negara yang sama; dan/atau
 - c. penurunan volume.
- 3.1.3 Perubahan penurunan volume harus disertai dengan perubahan surat pernyataan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan Pengeluaran.
- 3.1.4 Jika terjadi perubahan nama dan nomor alat angkut harus memenuhi ketentuan:
 - a. dilakukan pada tempat yang memiliki prasarana dan sarana yang mampu mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
 - b. dilakukan pada area pembongkaran yang bersih dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi silang; dan
 - c. memiliki sumber listrik yang cukup untuk menjaga suhu alat angkut dan suhu Hasil Perikanan yang dilakukan pemindahan sesuai dengan spesifikasinya.
- 3.1.5 SMKHP hasil perubahan harus disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan melalui SINSW.
- 3.1.6 Jika terjadi pembatalan pengiriman produk yang sudah diterbitkan SMKHP, maka UPT harus menarik SMKHP tersebut dan didokumentasikan.

BAB IV
DOKUMEN DAN FORMAT

Petunjuk Teknis ini dilengkapi dengan 7 (tujuh) Form yang harus dilengkapi dalam proses penerbitan SMKHP, yaitu:

No	Nama Dokumen	Kode Form
1	Form Surat Pernyataan	F/01/SMKHP/001
2	Form Hasil Evaluasi Administrasi	F/02/SMKHP/001
3	Form Hasil Evaluasi Teknis	F/03/SMKHP/001
4	Form Surat Peringatan	F/04/SMKHP/001
5	Form Surat Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara	F/05/SMKHP/001
6	Form Surat Pencabutan Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara	F/06/SMKHP/001
7	Form Permohonan Perubahan SMKHP	F/07/SMKHP/001

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan



Hari Maryadi

(F/01/SMKHP/001)

FORM SURAT PERNYATAAN

LOGO PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :

Yang secara hukum bertindak sebagai pemilik hasil perikanan dari PT./CV. dengan rincian sebagai berikut:

Nama Produk :
Jumlah :
Negara Tujuan :
Tanggal pengiriman :

menyatakan bahwa:

1. hasil perikanan yang dilakukan pengeluaran bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi;
2. jenis dan jumlah Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud di atas adalah benar dan sesuai antara yang dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia untuk tujuan pengeluaran dengan data yang tercantum pada Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (*Health Certificate/HC*); dan
3. apabila di kemudian hari keterangan sebagaimana angka 1 dan angka 2 tidak benar maka saya bertanggungjawab penuh secara hukum dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Yang membuat pernyataan,

Ttd dan meterai
(Nama lengkap)

FORM HASIL EVALUASI ADMINISTRASI

Tanggal Permohonan :
No Agenda :
Nama Unit usaha :
Alamat :
Jenis Produk :

No.	Kesesuaian Dokumen Permohonan	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
1	<i>Invoice</i>			
2	<i>Packing List</i>			
3	Surat pernyataan			
4	Nama Unit Usaha			
5	Alamat Unit Usaha (yang terdaftar di negara mitra)			
6	Nomor Registrasi dengan tujuan ekspor			
7	Jenis produk yang terdaftar di negara mitra			
8	Sertifikat CPIB, CBIB, SKP, atau HACCP (Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat)			
9	Surat keterangan, surat undangan, atau bukti permintaan untuk barang kiriman			

REKOMENDASI :

1. Dapat dilakukan evaluasi teknis

2. Ditolak

Petugas Evaluasi	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

(F/03/SMKHP/001)

FORM HASIL EVALUASI TEKNIS

Tanggal Permohonan :
No Agenda :
Nama Unit Usaha :
Alamat :
Jenis Produk :

No.	Kesesuaian Dokumen Permohonan	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
1	<i>Laporan/rekaman hasil surveilan</i>			<i>Diisi identifikasi SKHC atau tanggal surveilan</i>
2	<i>Laporan hasil pengujian contoh</i>			<i>Identifikasi LHU jika diperlukan</i>

REKOMENDASI :

1. Dapat diterbitkan

2. Tidak dapat diterbitkan

Petugas Evaluasi	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

(F/04/SMKHP/001)

FORM SURAT PERINGATAN

KOP SURAT UPT

Nomor :

Tanggal.....

Lampiran :

Perihal : Surat Peringatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Mutu

Menindaklanjuti kegiatan Pengawasan Mutu di Unit Usaha PT/CV/UD....., pada tanggal, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No. PER.....Tahun tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Unit Usaha yang telah dilakukan Pengawasan Mutu harus melaporkan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang telah disepakati yaitu tanggal kami **belum menerima laporan perbaikan dimaksud.**
2. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kepada pimpinan PT/CV/UD..... untuk menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dan melaporkannya kepada UPT (disesuaikan) dalam waktu selambat-lambatnya maksimal 14 hari kerja, terhitung sejak surat ini ditandatangani. Apabila hingga waktu yang ditentukan Unit Usaha belum melaporkan tindakan perbaikan, maka Unit Usaha PT/CV/UD..... **tidak dapat dilayani penerbitan SMKHP.**
3. Hasil tindakan perbaikan yang dilakukan unit usaha harus mampu menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian dan dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan tersebut telah memenuhi persyaratan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT.....

.....

Tembusan:

Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

**FORM SURAT PENANGGUHAN PENERBITAN SMKHP SEMENTARA
KOP SURAT UPT**

Nomor :

Tanggal.....

Lampiran :

Perihal : **Surat Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara**

Menindaklanjuti hasil kegiatan Pengawasan Mutu dalam rangka memverifikasi efektifitas penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Unit Usaha PT/CV/UD, pada tanggal maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Unit Usaha belum sesuai dengan Peraturan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No. PER.....Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dikarenakan:
 - a) Unit Usaha belum melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan*)
 - b) Unit Usaha mengalami penurunan Peringkat dari hasil Pengawasan Mutu*)
 - c) Hasil Uji melebihi ambang batas persyaratan standar*)
 - d) Unit Usaha tidak melakukan proses produksi*)
2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami informasikan bahwa **PT/CV/UD.** dikenakan Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara**) terhitung sejak surat ini ditandatangani.
3. Surat Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara ini dapat dicabut apabila Unit Usaha Saudara sudah memberikan laporan tindakan perbaikan dan hasil tindakan perbaikan mampu menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian serta dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan tersebut telah memenuhi persyaratan.

Demikian Surat Penangguhan ini kami sampaikan atas perhatiannya terima kasih.

Kepala UPT

.....

Tembusan :

Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Keterangan :

*) : Coret yang tidak perlu

**) :tergantung negara tujuan

FORM SURAT PENCABUTAN PENERBITAN SMKHP SEMENTARA

KOP SURAT UPT

Nomor :

Tanggal.....

Lampiran :

Perihal : **Surat Pencabutan Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara**

Sehubungandengan telah dilakukannya tindakan perbaikan terhadap hasil Pengawasan Mutu Unit Usaha **PT./CV./UD.**, pada tanggal maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

2. Surat Penangguhan Penerbitan SMKHP Sementara Nomor.....tanggal..... terhadap **PT./CV./UD.** kami nyatakan **DICABUT.**
3. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhitung sejak ditandatanganinya surat ini **PT/CV/UD.****DAPAT DILAYANI PENERBITAN SMKHP.**

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT.....

.....

Tembusan:

Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

F/07/SMKHP/001

FORM PERMOHONAN PERUBAHAN SMKHP

KOP UPI

Nomor : 20...
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Surat Permohonan Perubahan Kepala UPT
Sertifikat Mutu dan Keamanan Di tempat
Hasil Perikanan

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan rincian data sebagai berikut:

No	Bagian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Alasan
1				
2				
3				
Dst.				

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Saudara kami sampaikan terimakasih.

(Cap dan Tanda Tangan Perusahaan)

(.....)

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

